

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada BAB II dan BAB III, maka kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pertama yang penulis bahas adalah perihal analisis putusan perkara 658/PID.SUS/2021/PN.SBY Ditinjau Dari Teori Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Bebas yang diterima oleh Stella sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap konsumen. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindakan Stella yang menjadi tuntutan penuntut umum adalah sebuah keluhan, bukan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tindakan “Keluhan” merupakan hak Stella sebagai seorang konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Putusan tersebut juga sebagai wujud nyata pengakuan terhadap hak-hak konsumen sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen dari kriminalisasi UU ITE.

2. Permasalahan kedua yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah perihal perlindungan konsumen dari ancaman kriminalisasi menggunakan instrumen UU ITE ditinjau dari SKB tentang implemntasi UU ITE. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa berlakunya SKB UU ITE dapat digunakan sebagai instrument perlindungan hukum bagi konsumen dari jerat pidana UU ITE. SKB memiliki urgensi untuk diberlakukan terhadap seluruh kasus yang menjerat konsumen dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Sebab kondisi yang terjadi selama ini, aparat penegak hukum terlalu gegabah dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Dengan diberlakukannya SKB UU ITE, maka penegak hukum memiliki batasan yang jelas tentang unsur-unsur pencemaran nama baik dan mampu untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak konsumen sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan. Meskipun begitu, bukan berarti SKB ini tanpa cela, perihal inkonstitensi kedudukan SKB UU ITE sebagai produk hukum dan subjektifitas penggunaan SKB UU ITE menjadi tantangan bagi konsumen dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas perihal hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perihal analisis putusan bebas yang diterima oleh Stella. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi yurisprudensi dalam perkara pidana tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan konsumen. Penerapan putusan bebas tersebut yang menjadi yurisprudensi dapat memberikan referensi baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum atas pengakuan terhadap hak-hak konsumen.
2. SKB UU ITE dapat menjadi harapan yang baru dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari ancaman kriminalisasi UU ITE. Meskipun begitu, SKB UU ITE belum mampu membendung sepenuhnya upaya kriminalisasi terhadap konsumen, sebab keberlakuan SKB UU ITE hanya sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum yang berarti dapat digunakan secara subjektif. Penulis menyarankan agar permasalahan pokok dari perkara ini adalah dilakukannya revisi terhadap ketentuan UU ITE khususnya pasal 27 ayat (3). Dengan melakukan revisi pasal pencemaran nama baik tersebut, maka diharapkan revisi pasalnya akan memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir.